

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah tidak tepat jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang dapat memberikan kemudahan bagi terpidana khususnya kasus korupsi untuk mendapatkan remisi.

#### **B. Saran**

Di sisi lain jika memang pemerintah memang serius dalam menjalankan program ingin mengurangi kejahatan bagi pelaku korupsi seharusnya peraturan mengenai pemberian remisi dengan hukuman kerja sosial. Agar benar-benar pelaku korupsi ini merasakan bahwa apa yang mereka perbuat benar-benar melanggar kaedah kemanusiaan dan mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aradila C.I. Idris, 2016, *Sesat Pikir Remisi Koruptor*, Harian Jawa Pos, tanggal 5 September.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harum Pudjiarto, 1994, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegak Hukum*, Diadit Media, Jakarta,
- Jimly asshiddiqie, Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, konstitusi press, Jakarta.
- Mahfud MD, dkk, 2008, *Mengembalikan Uang Rakyat*, PuKAT Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- William N. Dunn, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permsyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permsyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614. Sekretariat Negara. Jakarta.  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

## INTERNET

Abraham Utama, *Pemerintah Bakal Revisi PP Terkait Remisi Narapidana*, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160614135942-20-138078/pemerintah-bakal-revisi-pp-terkait-remisi-narapidana>, diakses 14 September 2016, Pukul 03.45 WIB.

Ahmad reza safitri, <http://m.republik.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/10/m0nn0s-penagamat-lihat-sejaraah-remisi-itu-hadiah-bukan-HAM>, diakses 17 Desember 2016, pukul 13.26 WIB.

<http://kamusbahasaindonesia.org/.Pertimbangan>, diakses 14 Oktober 2016, Pukul 14.27 WIB.

<http://kbbi.web.id/narapidana>, diakses 18 Oktober 2016, pukul 11.20 WIB.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens-sh>, diakses 19 Desember 2016, pukul 23:53 WIB

<http://reformasikuhp.org/apakah-kerja-sosial-solusi-masalah-sesaknya-penjara/>, diakses 20 Desember 2016, pukul 01:43 WIB.

<http://www.antikorupsi.org/en/content/susno-duadji-beber-aliran-dana-bank-century>, diakses 07 Januari 2017, pukul 02:13 WIB

<http://www.ilmuekonomi.net2015/10/pengertian-dan-macam-macam-kebijakan-pemerintah-dalam-ekonomi.html?m=1>, diakses 19 Oktober 2016, Pukul 16.01 WIB.

<http://www.kpk.go.id/id/faq>, diakses 21 Oktober 2016, Pukul 10.49 WIB.

[http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pengambilan-keputusan\\_18.html?m=1](http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pengambilan-keputusan_18.html?m=1), diakses 14 Oktober 2016, Pukul 15.05 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/kebijakan-pemerintah-publik-dan.html?1>, diakses 18 Oktober 2016, Pukul 21.06 WIB.

Ikhwanul Kabibi, *Menkum HAM Belum Serahkan Draf Perubahan Remisi Koruptor*, detik.com, di akses 31 Agustus 2016, pukul 02.39 WIB.

Inggried Dwi Wedhaswari,

<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Age.nda.Prioritas,Jokowi-JK>, diakses 17 Desember 2016, Pukul 15.38 WIB.

K. El-Kazhiem, Koruptor Adalah Psikopat,

<http://redaksiindonesia.com/read/koruptor-adalah-psikopat.html>. diakses 18 Oktober 2016, pukul 11.55 WIB.

Lutfy Mairizal Putra

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/20/16254371/alasan.pemerintah.merevisi.pp99.tahun.2012.dinilai.tak.relevan>, diakses 21 Desember 2016, pukul 17.17 WIB.







FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 221/PUKAT KORUPSI FH UGM/XI/2016

Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menerangkan bahwa :

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Nama               | : Yeremia Suteja                   |
| NPM                | : 130511158                        |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana                     |
| Program Studi      | : Ilmu Hukum                       |
| Fakultas           | : Fakultas Hukum                   |
| Universitas        | : Universitas Atma Jaya Yogyakarta |

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

*“Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana  
Atau Koruptor Yang Terlibat Kasus Korupsi”*

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2016

Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM.  
Ketua PUKAT Korupsi FH UGM

**Pusat Kajian Anti Korupsi**

Blok E12 Bulaksumur, Caturtunggal,  
Depok, Sleman, Yogyakarta.  
Kode Pos 55281

Telp.: (0274) 515217, 081 126 528 48  
Fax. : (0274) 515217

Website: <http://pukatkorupsi.ugm.ac.id>  
Email : [pukatkorupsi@ugm.ac.id](mailto:pukatkorupsi@ugm.ac.id)  
[pukat.korupsi@gmail.com](mailto:pukat.korupsi@gmail.com)